



PUTUSAN

Nomor 101/Pid Sus/2022/ PN Ciamis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara-perkara Pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Kemal Ibrahim Bin Mahmud**;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 31 Maret 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Mulya No. 212 RT 003 /001 Desa Jatimulya
Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2022;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 01 Juni 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu **Maman Sutarman, Sh, Dkk**, berdasarkan surat penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 101/Pen Pid Sus/2022/PN Cms tanggal 18 Juli 2022;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara;

Putusan Nomor 101/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 1 dari 23 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan penahanan dan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti dan surat bukti yang diajukan;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana Penuntut Umum pada yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Kemal Ibrahim Bin Mahmud** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan sediaan farmasi"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sesuai dengan Dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Kemal Ibrahim Bin Mahmud** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun denda sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan** kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa Penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 358 butir obat hexymer;
- 36 butir obat jenis tramadol 50 Mg;
- 1 unit Handphone merk Infinix warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yaitu memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dan

Putusan Nomor 101/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 2 dari 23 Halaman



selanjutnya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KEMAL IBRAHIM Bin MAHMUD Pada hari Senin Tanggal 08 Mei 2022 dan Selasa Tanggal 09 Mei 2022 atau di waktu lain masih dalam Bulan Mei 2022, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Ciptomangunkusumo Lingkungan Pakuncen Rt 003 Rw 023 Kelurahan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan perbuatan **“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa di tawarkan oleh seseorang pada Bulan April 2022 yang mengatakan “suka obat ngga ?” kalau mau beli atau jualan saya ada channel “ dan terdakwa kemudian menjawab “boleh, saya minta nomornya “ lalu orang tersebut memberikan kepada terdakwa nomor Sdr. FERDY (DPO), dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat Kembali, Sdr FERDY (DPO) menghubungi melalui pesan WA dan terdakwa memesan hexymer sebanyak 400 butir dan tramadol 40 butir lalu terdakwa membayar sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cara di transfer ke rekening BRI.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 Sdr. FERDY memberikan petunjuk kepada terdakwa berupa gambar / peta untuk mengambil sediaan farmasi jenis obat Hexymer dan jenis obat tramadol 50 Mg di sebelah tong sampah di daerah Kesambi Kota Cirebon dan Kembali ke kontrakan terdakwa di Ciamis
- Bahwa kemudian pada hari Senin Tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah kontrakan terdakwa, saksi TAUFIK HIDAYAT membeli obat jenis Hexymer sebanyak 30 (tiga puluh) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan tramadol 50 mg sebanyak 2 butir dengan harga Rp. 20.000,-
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 10 Mei 2022 bertempat di rumah kontrakan terdakwa, saksi HENDRA BRATA pernah membeli

Putusan Nomor 101/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 3 dari 23 Halaman



obat hexymer dari terdakwa sebanyak 12 butir seharga Rp. 40.000,-
(empat puluh ribu rupiah)

➤ Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dari hasil penjualan hexymer dan tramadol tersebut, untuk hexymer membeli seharga Rp. 500,- dan dijual seharga Rp. 3.350,- sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.850,- sementara untuk tramadol membeli dengan harga Rp. 7.000,- dan dijual dengan harga Rp. 10.000,- sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000,-

➤ Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli hexymer dan obat jenis tramadol untuk digunakan sendiri dan dijual Kembali untuk mendapatkan keuntungan

➤ Bahwa kemudian pada hari Kamis Tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Res Narkoba yang kemudian melakukan penggeledahan di kontrakan terdakwa dan ditemukan barang bukti obat jenis Hexymer sebanyak 358 butir yang disimpan di dalam toples plastic kecil berwarna putih biru bertuliskan hexymer dan 36 butir obat jenis tramadol 50 Mg yang ditemukan di atas plafon kontrakan terdakwa.

➤ Bahwa kemudian terhadap barang bukti tersebut dilakukan uji Laboratorium di BPOM dan hasilnya dituangkan dalam :

a. Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 22.093.11.17.05.0097.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, yang ditanda tangani oleh Ir. Rusiana M.Sc tanggal 23 Mei 2022 Dengan hasil Pengujian Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak MF, Diameter : 0,71 cm dan tebal : 0,34 cm

hasil pengujian : Trihexyphenidyl positif;

Kesimpulan : Trihexyphenidyl positif;

b. Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 22.093.11.17.05.0098.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, yang ditanda tangani oleh Ir. Rusiana M.Sc tanggal 23 Mei 2022 Dengan hasil Pengujian Tablet putih, satu sisi terdapat tulisan AM dan sisi lain tulisan TMD, garis tengah dan angka 50, Diameter : 0,91 cm dan tebal : 0,28 cm;

hasil pengujian : Tramadol positif;

Kesimpulan : Tramadol positif;

Putusan Nomor 101/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 4 dari 23 Halaman



- Bahwa terdakwa bukan tenaga kesehatan dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 196 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALIF PANJI UTAMA, SH Bin ANDI RIFA'I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi karena Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi obat Heximer jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis Tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wib, di kontrakan terdakwa tepatnya di Jl. Ciptomangunkusumo Lingkungan Pakuncen Rt 003 Rw 023 Kelurahan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi Irfan Nurdiansyah Bin Dede Kosasih yang merupakan anggota Kepolisian Resort Ciamis;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebut identitasnya melalui telepon dan menginformasikan bahwa di Daerah Ciptomangunkusumo Lingkungan Pakuncen Rt 003 Rw 023 Kelurahan Ciamis Kabupaten Ciamis ada seorang yang diduga menyimpan dan mengedarkan obat jenis Hexymer, selanjutnya saksi dan rekan melakukan pengecekan ke lokasi yang diinformasikan tersebut, dan sesampai di lokasi saksi dan rekan melihat Terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri seperti yang

Putusan Nomor 101/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 5 dari 23 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinformasikan tersebut dan bergelagat mencurigakan berada disebuah kontrakan, lalu saksi dan rekan mendekati terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 358 (tiga ratus lima puluh delapan) butir obat Hexymer yang disimpan di dalam toples plastik kecil warna putih biru bertuliskan Hexymer dan 36 (tiga puluh enam) obat jenis tramadol 50 Mg di atas plafon kontrakan terdakwa, selain itu juga disita 1 (satu) unit Handphone Infinix warna ungu yang diakui sebagai milik terdakwa, serta uang tunai sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan obat tersebut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sediaan farmasi obat jenis Heximer golongan Trihexyphenidyl dan obat tramadol tersebut selain dikonsumsi sendiri juga untuk terdakwa edarkan atau dijual kembali;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut dengan cara membeli dari saudara Ferdy (DPO) sebanyak yaitu 400 (empat ratus) butir obat hexymer dan 40 (empat puluh) butir obat jenis tramadol 50 mg seharga Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dibayar terdakwa melalui transfer bank BRI dan diambil terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di sebelah tong sampah di daerah kesambi kota Cirebon;
- Bahwa kemudian terdakwa menjualnya Pertama pada hari Senin Tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIB kepada saudara Taufik Hidayat masing-masing yaitu obat jenis Hexymer sebanyak 30 (tiga puluh) butir seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tramadol 50 mg sebanyak 2 butir dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa juga menjual obat jenis Hexymer tersebut pada hari Selasa Tanggal 10 Mei 2022, kepada saudara Hendra Brata sebanyak 12 butir seharga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan obat tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu untuk obat hexymer sebesar Rp. 2.850,00 (dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah), sedangkan untuk obat tramadol sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya untuk membeli dan menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer golongan Trihexyphenidyl dan obat Tramadol tersebut;

Putusan Nomor 101/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 6 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi IRFAN NURDIANSYAH Bin DEDE KOSASIH, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi karena Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi obat Heximer jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis Tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wib, di kontrakan terdakwa tepatnya di Jl. Ciptomangunkusumo Lingkungan Pakuncen Rt 003 Rw 023 Kelurahan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi Alif Panji Utama, SH Bin Andi Rifa'i yang merupakan anggota Kepolisian Resort Ciamis;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebut identitasnya melalui telepon dan menginformasikan bahwa di Daerah Ciptomangunkusumo Lingkungan Pakuncen Rt 003 Rw 023 Kelurahan Ciamis Kabupaten Ciamis ada seorang yang diduga menyimpan dan mengedarkan obat jenis Hexymer, selanjutnya saksi dan rekan melakukan pengecekan ke lokasi yang diinformasikan tersebut, dan sesampai di lokasi saksi dan rekan melihat Terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan tersebut dan bergelagat mencurigakan berada disebuah kontrakan, lalu saksi dan rekan mendekati terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 358 (tiga ratus lima puluh delapan) butir obat Hexymer yang disimpan di dalam toples plastik kecil warna putih biru bertuliskan Hexymer dan 36 (tiga puluh enam) obat jenis tramadol 50 Mg di atas plafon kontrakan terdakwa, selain itu juga disita 1 (satu) unit Handphone Infinix warna ungu yang diakui sebagai milik terdakwa, serta uang tunai sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan obat tersebut;

Putusan Nomor 101/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 7 dari 23 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sediaan farmasi obat jenis Heximer golongan Trihexyphenidyl dan obat tramadol tersebut selain dikonsumsi sendiri juga untuk terdakwa edarkan atau dijual kembali;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut dengan cara membeli dari saudara Ferdy (DPO) sebanyak yaitu 400 (empat ratus) butir obat hexymer dan 40 (empat puluh) butir obat jenis tramadol 50 mg seharga Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dibayar terdakwa melalui transfer bank BRI dan diambil terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di sebelah tong sampah di daerah kesambi kota Cirebon;
- Bahwa kemudian terdakwa menjualnya Pertama pada hari Senin Tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIB kepada saudara Taufik Hidayat masing-masing yaitu obat jenis Hexymer sebanyak 30 (tiga puluh) butir seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tramadol 50 mg sebanyak 2 butir dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa juga menjual obat jenis Hexymer tersebut pada hari Selasa Tanggal 10 Mei 2022, kepada saudara Hendra Brata sebanyak 12 butir seharga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan obat tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu untuk obat hexymer sebesar Rp. 2.850,00 (dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah), sedangkan untuk obat tramadol sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya untuk membeli dan menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer golongan Trihexyphenidyl dan obat Tramadol tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan menyatakan telah cukup dengan keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (a de Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 101/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 8 dari 23 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan menyatakan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sebagai Terdakwa karena telah melakukan peredaran atas sediaan farmasi jenis obat Heximer golongan Trihexyphenidyl dan obat Tramadol;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis Tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wib, di kontrakan terdakwa tepatnya di Jl. Ciptomangunkusumo Lingkungan Pakuncen Rt 003 Rw 023 Kelurahan Ciamis Kabupaten Ciamis;;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Alif Panji Utama, SH Bin Andi Rifa'i dan saksi Irfan Nurdiansyah Bin Dede Kosasih yang merupakan anggota Kepolisian Resort Ciamis;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 358 (tiga ratus lima puluh delapan) butir obat Hexymer yang disimpan di dalam toples plastik kecil warna putih biru bertuliskan Hexymer dan 36 (tiga puluh enam) obat jenis tramadol 50 Mg di atas plafon kontrakan terdakwa, selain itu juga disita 1 (satu) unit Handphone Infinix warna ungu yang diakui sebagai milik terdakwa, serta uang tunai sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan obat tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sediaan farmasi obat jenis Heximer golongan Trihexyphenidyl dan tramadol tersebut selain dikonsumsi sendiri juga untuk Terdakwa edarkan atau dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Heximer Golongan Trihexyphenidyl tersebut membeli kepada saudara Ferdy (Dpo) yang dilakukan dengan cara berawal Terdakwa menghubungi saudara Ferdy (Dpo) melalui pesan Wasthap (WA) lalu Terdakwa memesan obat hexymer sebanyak 400 (empat ratus) butir dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan obat tramadol sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa membayarnya melalui transfer bank BRI ke rekening saudara Ferdy (Dpo) sebesar Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 101/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 9 dari 23 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 saudara Ferdy (Dpo) memberikan petunjuk kepada terdakwa berupa gambar/peta untuk mengambil sediaan farmasi jenis obat Hexymer dan jenis obat tramadol 50 Mg tersebut di sebelah tong sampah di daerah Kesambi Kota Cirebon, dan setelah mendapat obat heximer dan obat tramadol tersebut kemudian terdakwa Kembali ke kontrakan terdakwa di Ciamis;
- Bahwa kemudian terdakwa menjual obat tersebut Pertama pada hari Senin Tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIB kepada saudara Taufik Hidayat masing-masing yaitu obat jenis Hexymer sebanyak 30 (tiga puluh) butir seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tramadol 50 mg sebanyak 2 butir dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa juga menjual obat jenis Hexymer tersebut pada hari Selasa Tanggal 10 Mei 2022, kepada saudara Hendra Brata sebanyak 12 butir seharga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan obat tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu untuk obat hexymer sebesar Rp. 2.850,00 (dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah), sedangkan untuk obat tramadol sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa lalu pada hari Kamis Tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada dikontrakannya tersebut datang saksi Alif Panji Utama, SH Bin Andi Rifa'i dan saksi Irfan Nurdiansyah Bin Dede Kosasi yang memperkenalkan diri dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis yang kemudian langsung melakukan penggeledahan di dalam kontrakan terdakwa dan ditemukan barang bukti obat jenis Hexymer dan obat jenis tramadol tersebut, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Ciamis;
- Bahwa dari hasil penjualan obat tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu untuk obat hexymer sebesar Rp. 2.850,00 (dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah), sedangkan untuk obat tramadol sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa selain menjual Terdakwa juga mengkonsumsi sendiri obat heximer tersebut;
- Bahwa dalam hal membeli dan menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer golongan Trihexyphenidyl dan

Putusan Nomor 101/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 10 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat tramadol tersebut, terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

- 358 (tiga ratus lima puluh delapan) butir obat hexymer;
- 36 (tiga puluh enam) butir obat jenis tramadol 50 Mg;
- 1 unit Handphone merk Infinix warna ungu;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris sebagai berikut:

a. Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 22.093.11.17.05.0097.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, yang ditanda tangani oleh Ir. Rusiana M.Sc tanggal 23 Mei 2022 Dengan hasil Pengujian Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak MF, Diameter : 0,71 cm dan tebal : 0,34 cm;

Hasil pengujian : Trihexyphenidyl positif;

Kesimpulan : Trihexyphenidyl positif;

b. Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 22.093.11.17.05.0098.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, yang ditanda tangani oleh Ir. Rusiana M.Sc tanggal 23 Mei 2022 Dengan hasil Pengujian Tablet putih, satu sisi terdapat tulisan AM dan sisi lain tulisan TMD, garis tengah dan angka 50, Diameter : 0,91 cm dan tebal : 0,28 cm

hasil pengujian : Tramadol positif;

Kesimpulan : Tramadol positif;

Putusan Nomor 101/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 11 dari 23 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sebagai Terdakwa karena telah melakukan peredaran atas sediaan farmasi jenis obat Heximer golongan Trihexyphenidyl dan obat Tramadol;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis Tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wib, di kontrakan terdakwa tepatnya di Jl. Ciptomangunkusumo Lingkungan Pakuncen Rt 003 Rw 023 Kelurahan Ciamis Kabupaten Ciamis;;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Alif Panji Utama, SH Bin Andi Rifa'i dan saksi Irfan Nurdiansyah Bin Dede Kosasih yang merupakan anggota Kepolisian Resort Ciamis;
- Bahwa sebelumnya saksi Alif Panji Utama, SH Bin Andi Rifa'i dan saksi Irfan Nurdiansyah Bin Dede Kosasih mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebut identitasnya melalui telepon dan menginformasikan bahwa di Daerah Ciptomangunkusumo Lingkungan Pakuncen Rt 003 Rw 023 Kelurahan Ciamis Kabupaten Ciamis ada seorang yang diduga menyimpan dan mengedarkan obat jenis Hexymer, selanjutnya saksi Alif Panji Utama, SH Bin Andi Rifa'i dan saksi Irfan Nurdiansyah Bin Dede Kosasih melakukan pengecekan ke lokasi yang diinformasikan tersebut, dan sesampai di lokasi tersebut saksi Alif Panji Utama, SH Bin Andi Rifa'i dan saksi Irfan Nurdiansyah Bin Dede Kosasih melihat Terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan tersebut dan bergelagat mencurigakan berada disebuah kontrakan, lalu saksi Alif Panji Utama, SH Bin Andi Rifa'i dan saksi Irfan Nurdiansyah Bin Dede Kosasih mendekati terdakwa dan setelah memperkenalkan diri kemudian langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam kontrakan terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 358 (tiga ratus lima puluh delapan) butir obat Hexymer yang disimpan di dalam toples plastik kecil warna putih biru bertuliskan Hexymer dan 36 (tiga puluh enam) obat jenis tramadol 50 Mg di atas plafon kontrakan terdakwa, selain itu juga disita 1 (satu) unit Handphone Infinix warna ungu yang diakui sebagai milik terdakwa, serta uang tunai sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan obat tersebut;

Putusan Nomor 101/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 12 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sediaan farmasi obat jenis Heximer golongan Trihexyphenidyl dan tramadol tersebut selain dikonsumsi sendiri juga untuk Terdakwa edarkan atau dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Heximer Golongan Trihexyphenidyl tersebut membeli kepada saudara Ferdy (Dpo) yang dilakukan dengan cara berawal Terdakwa menghubungi saudara Ferdy (Dpo) melalui pesan Wasthap (WA) lalu Terdakwa memesan obat hexymer sebanyak 400 (empat ratus) butir dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan obat tramadol sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa membayarnya melalui transfer bank BRI ke rekening saudara Ferdy (Dpo) sebesar Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 saudara Ferdy (Dpo) memberikan petunjuk kepada terdakwa berupa gambar/peta untuk mengambil sediaan farmasi jenis obat Hexymer dan jenis obat tramadol 50 Mg tersebut di sebelah tong sampah di daerah Kesambi Kota Cirebon, dan setelah mendapat obat heximer dan obat tramadol tersebut kemudian terdakwa Kembali ke kontrakan terdakwa di Ciamis;
- Bahwa kemudian terdakwa menjual obat tersebut Pertama pada hari Senin Tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIB kepada saudara Taufik Hidayat masing-masing yaitu obat jenis Hexymer sebanyak 30 (tiga puluh) butir seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tramadol 50 mg sebanyak 2 butir dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa juga menjual obat jenis Hexymer tersebut pada hari Selasa Tanggal 10 Mei 2022, kepada saudara Hendra Brata sebanyak 12 butir seharga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa lalu pada hari Kamis Tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada dikontrakannya tersebut datang saksi Alif Panji Utama, SH Bin Andi Rifa'i dan saksi Irfan Nurdiansyah Bin Dede Kosasi yang memperkenalkan diri dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis yang kemudian langsung melakukan

Putusan Nomor 101/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 13 dari 23 Halaman



pengeledahan di dalam kontrakan terdakwa dan ditemukan barang bukti obat jenis Hexymer dan obat jenis tramadol tersebut, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Ciamis;

- Bahwa dari hasil penjualan obat tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu untuk obat hexymer sebesar Rp. 2.850,00 (dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah), sedangkan untuk obat tramadol sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa selain menjual Terdakwa juga mengkonsumsi sendiri obat heximer tersebut;
- Bahwa dalam hal membeli dan menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer golongan Trihexyphenidyl dan obat tramadol tersebut, terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standard Dan/ Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Di Dalam Pasal 98 Ayat (2) Dan Ayat (3);**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menguraikan dari masing-masing unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Putusan Nomor 101/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 14 dari 23 Halaman



Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang berdasarkan Undang-undang ini adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Kemal Ibrahim Bin Mahmud** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara **Kemal Ibrahim Bin Mahmud** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standard Dan/ Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Di Dalam Pasal 98 Ayat (2) Dan Ayat (3);

Putusan Nomor 101/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 15 dari 23 Halaman



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” adalah menghendaki dan mengetahui, dalam hal ini pelaku menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui bila perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat;

Menimbang, berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno Azas-azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku ;
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan ;
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu;

Menimbang, bahwa menurut Moelyatno, kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Dimana Terdakwa menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin ada akibat yang akan timbul. Disamping itu terdapat pula mengenai akibat dan keadaan yang menyertai, yaitu meskipun diinsyafi adanya atau kemungkinan adanya akibat ketika berbuat meskipun akibat tersebut tidaklah dikehendakinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jan Remmelink dalam bukunya Hukum Pidana (Komentari atas pasal – pasal terpenting dalam KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia), terbitan Gramedia Pustaka Utama Jakarta tahun 2003, halaman 155 menyatakan bahwa *dolus* atau kesengajaan dianggap ada bilamana pelaku untuk dirinya sendiri telah memutuskan bahwa ia menghendaki tindakannya itu, sekalipun akibat yang tidak dikehendaki melekat pada tindakan tersebut, jika kemudian ternyata ia tetap menghendaki munculnya akibat tersebut ketimbang membatalkan niatnya semula, dalam arti menerima penuh konsekuensi tindakannya, maka dapat dikatakan bahwa kesengajaannya juga ditujukan pada akibat tersebut.

Putusan Nomor 101/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 16 dari 23 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut yang disebut dengan *Dolus Eventualis* atau *kesengajaan bersyarat*;

Menimbang, bahwa selain itu Jan Rummelink menyatakan bahwa kesengajaan bersyarat adalah merupakan *Culpa* yang dilakukan dengan sadar, bentuk ini terjadi bilamana pelaku betul memikirkan kemungkinan munculnya akibat lain dari tindakannya, namun kemudian tetap melakukannya karena tidak percaya bahwa kemungkinan itu akan muncul;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori kesengajaan tersebut di atas dihubungkan dengan seluruh rangkaian fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis Tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wib, di kontrakan terdakwa tepatnya di Jl. Ciptomangunkusumo Lingkungan Pakuncen Rt 003 Rw 023 Kelurahan Ciamis Kabupaten Ciamis, Terdakwa telah ditangkap ditangkap oleh saksi Alif Panji Utama, SH Bin Andi Rifa'i dan saksi Irfan Nurdiansyah Bin Dede Kosasih yang merupakan anggota Kepolisian Resort Ciamis karena telah melakukan peredaran atas sediaan farmasi jenis obat Heximer golongan Trihexyphenidyl dan obat tramadol;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Alif Panji Utama, SH Bin Andi Rifa'i dan saksi Irfan Nurdiansyah Bin Dede Kosasih mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebut identitasnya melalui telepon dan menginformasikan bahwa di Daerah Ciptomangunkusumo Lingkungan Pakuncen Rt 003 Rw 023 Kelurahan Ciamis Kabupaten Ciamis ada seorang yang diduga menyimpan dan mengedarkan obat jenis Hexymer, selanjutnya saksi Alif Panji Utama, SH Bin Andi Rifa'i dan saksi Irfan Nurdiansyah Bin Dede Kosasih melakukan pengecekan ke lokasi yang diinformasikan tersebut, dan sesampai di lokasi tersebut saksi Alif Panji Utama, SH Bin Andi Rifa'i dan saksi Irfan Nurdiansyah Bin Dede Kosasih melihat Terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan tersebut dan bergelagat mencurigakan berada disebuah kontrakan, lalu saksi Alif Panji Utama, SH Bin Andi Rifa'i dan saksi Irfan Nurdiansyah Bin Dede Kosasih mendekati terdakwa dan setelah memperkenalkan diri kemudian langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan didalam kontrakan terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 358 (tiga ratus lima puluh delapan) butir obat Hexymer yang disimpan di dalam toples plastik kecil warna putih biru bertuliskan Hexymer dan 36 (tiga puluh enam) obat jenis tramadol 50 Mg di atas plafon kontrakan terdakwa, selain itu juga disita 1 (satu) unit Handphone Infinix

Putusan Nomor 101/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 17 dari 23 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna ungu yang diakui sebagai milik terdakwa, serta uang tunai sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan obat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi oleh saksi Alif Panji Utama, SH Bin Andi Rifa'i dan saksi Irfan Nurdiansyah Bin Dede Kosasih dari pengakuan Terdakwa sediaan farmasi obat jenis Heximer golongan Trihexyphenidyl dan obat tramadol tersebut selain dikonsumsi sendiri juga untuk Terdakwa edarkan atau dijual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Heximer Golongan Trihexyphenidyl tersebut membeli kepada saudara Ferdy (Dpo) yang dilakukan dengan cara berawal Terdakwa menghubungi saudara Ferdy (Dpo) melalui pesan Wasthap (WA) lalu Terdakwa memesan obat hexymer sebanyak 400 (empat ratus) butir dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan obat tramadol sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa membayarnya melalui transfer bank BRI ke rekening saudara Ferdy (Dpo) sebesar Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 saudara Ferdy (Dpo) memberikan petunjuk kepada terdakwa berupa gambar/peta untuk mengambil sediaan farmasi jenis obat Hexymer dan jenis obat tramadol 50 Mg tersebut di sebelah tong sampah di daerah Kesambi Kota Cirebon, dan setelah mendapat obat heximer dan obat tramadol tersebut kemudian terdakwa Kembali ke kontrakan terdakwa di Ciamis;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan obat heximer dan obat tramadol tersebut kemudian terdakwa menjualnya Pertama pada hari Senin Tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIB kepada saudara Taufik Hidayat masing-masing yaitu obat jenis Hexymer sebanyak 30 (tiga puluh) butir seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tramadol 50 mg sebanyak 2 butir dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan kedua Terdakwa menjualnya pada hari Selasa Tanggal 10 Mei 2022, kepada saudara Hendra Brata sebanyak 12 butir seharga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis Tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada dikontrakannya tersebut datang saksi Alif Panji Utama, SH Bin Andi Rifa'i dan saksi Irfan Nurdiansyah Bin Dede Kosasi yang memperkenalkan diri dari Sat Res

Putusan Nomor 101/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 18 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Ciamis yang kemudian langsung melakukan penggeledahan di dalam kontrakan terdakwa dan ditemukan barang bukti obat jenis Hexymer dan obat jenis tramadol tersebut, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Ciamis guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan obat tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu untuk obat hexymer sebesar Rp. 2.850,00 (dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah), sedangkan untuk obat tramadol sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris sebagai berikut:

a. Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 22.093.11.17.05.0097.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, yang ditanda tangani oleh Ir. Rusiana M.Sc tanggal 23 Mei 2022 Dengan hasil Pengujian Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak MF, Diameter : 0,71 cm dan tebal : 0,34 cm;

Hasil pengujian : Trihexyphenidyl positif;

Kesimpulan : Trihexyphenidyl positif;

b. Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 22.093.11.17.05.0098.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, yang ditanda tangani oleh Ir. Rusiana M.Sc tanggal 23 Mei 2022 Dengan hasil Pengujian Tablet putih, satu sisi terdapat tulisan AM dan sisi lain tulisan TMD, garis tengah dan angka 50, Diameter : 0,91 cm dan tebal : 0,28 cm

Hasil pengujian : Tramadol positif;

Kesimpulan : Tramadol positif;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sediaan farmasi jenis obat Heximer golongan Trihexyphenidyl dan obat tramadol tersebut bukan termasuk golongan psikotropika akan tetapi termasuk golongan obat keras, dimana kegunaan dan diperuntukkannya untuk mengobati penyakit Parkinson (penurunan degenerasi saraf) dan penyakit schopenia;

Menimbang, bahwa oleh karena obat ini merupakan obat keras, maka untuk mendapatkannya memerlukan resep dokter, Bahwa yang memiliki kewenangan untuk menyimpan sediaan farmasi jenis obat Heximer golongan Trihexyphenidyl dan obat Tramadol tersebut yaitu Apotek dan yang berhak mengedarkannya yaitu Apoteker berdasarkan resep dari dokter;

Putusan Nomor 101/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 19 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa bukan merupakan pelaku usaha sebagaimana Apoteker atau pun tenaga Kefarmasian jadi Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memperjualbelikan atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Heximer golongan Trihexyphenidyl dan obat Tramadol tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara sadar meskipun Terdakwa mengetahui hal tersebut dilarang, namun oleh karena akan mudah mendapatkan suatu keuntungan untuk kepentingan sendiri, Terdakwa tidak menghiraukannya, dan Dengan Sengaja Tanpa Izin Mengedarkan Sediaan Farmasi jenis obat Heximer golongan Trihexyphenidyl dan obat Tramadol Tersebut Yang Tidak Memenuhi Standard Khasiat Atau Kemanfaatan, maka dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi dan telah membawa Majelis Hakim pada keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Tanpa Izin Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standard Khasiat Atau Kemanfaatan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa dan tidak terdapat error in persona, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Tuntutan pidananya, maka terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika ditinjau dari sisi kepastian hukum, mengenai penjatuhan pidana menyitir pendapat Prof.Sudarto, termuat di dalam buku karangan Nanda Agung Dewantara SH, "*Masalah kebebasan Hakim dalam Menangani suatu perkara pidana*" hal 85, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987 Cet I. yang berbunyi " Hakim memiliki kebebasan di dalam menentukan dan menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana yang terentang dari ancaman minimal hingga ancaman maksimal suatu tindak pidana";

Putusan Nomor 101/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 20 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa undang-undang *aquo* bermakna, bahwa tujuan pemberian pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam terhadap perbuatan yang telah dilakukan terdakwa melainkan bertujuan untuk menimbulkan efek jera (*prevensi*) kepada terdakwa agar dikemudian hari setelah terbebas dari hukuman dapat menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 358 (tiga ratus lima puluh delapan) butir obat hexymer, 36 (tiga puluh enam) butir obat jenis tramadol 50 Mg dan 1 unit Handphone merk Infinix warna ungu, akan dirampas untuk dimusnahkan., sedangkan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Putusan Nomor 101/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 21 dari 23 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat terlarang, serta dalam memberikan jaminan atas pelayanan kesehatan pada masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Pengadilan dengan dilandasi keyakinan dan cukup mendekati rasa keadilan terhadap masyarakat, maka patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kemal Ibrahim Bin Mahmud** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Tanpa Izin Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standard Khasiat Atau Kemanfaatan"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dan denda sebesar **2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 358 (tiga ratus lima puluh delapan) butir obat hexymer;
 - 36 (tiga puluh enam) butir obat jenis tramadol 50 Mg;
 - 1 unit Handphone merk Infinix warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 101/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 22 dari 23 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari **Rabu** tanggal **24 Agustus 2022** oleh kami **Dede Halim, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Arpisol, S.H.** dan **Indra Muharam, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. Agus Mulyana, S.T., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh **Dyah Anggraeni, S.H.** Penuntut Umum dan **Terdakwa** dengan didampingi **Penasihat Hukumnya** secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arpisol, S.H.

Dede Halim, S.H.,M.H.

Indra Muharam, S.H.,

Panitera Pengganti

R. Agus Mulyana, S.T., S.H.

Putusan Nomor 101/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 23 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)